

**PENGARUH MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL LAINNYA
DALAM PEMBIAYAAN BAGI HASIL KEPADA BANK LAIN,
TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH
PERIODE 2008-2021**

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Damayanti², Febi Rahayu Putri³, Yulia Kania Putri⁴.

^{1, 2, 3, 4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹trifqythan@gmail.com, ²damayanti.damayf@gmail.com,

³feby.rahayuputri31@gmail.com, ⁴ppuput709@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find out whether Profit Sharing Financing to Other Banks in terms of Mudharabah, Musyarakah, and Other Profit Sharing Financing/Others, has a partial and simultaneous effect on Net Profit. Then, to find out what proposals there are for contracts regarding Profit Sharing Financing to Other Banks in terms of Mudharabah, Musyarakah, and Other Profit Sharing Financing, can have a better influence on Net Profit. Based on the analysis and discussion in this research, it can be concluded that the variable Profit Sharing Financing to Other Banks in terms of Mudharabah and Musyarakah and Other Profit Sharing/Others, does not have a partial effect on Net Profit, but has a simultaneous effect on Net profit.

Keywords: Profit Sharing Financing to Other Banks/Profit Sharing Financing to Other Banks, Mudharabah, Musyarakah, Other Profit Sharing Financing, Net Profit.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah, Musyarakah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Laba Bersih. Kemudian untuk mengetahui apa saja usulan agar akad-akad mengenai Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah, Musyarakah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, dapat meningkatkan pengaruh yang lebih baik terhadap Laba Bersih. Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan Variabel Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah dan Musyarakah serta Bagi Hasil Lainnya/*Others*, tidak

berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih, namun berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks*, Mudharabah, Musyarakah, Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, Laba Bersih.

I. PENDAHULUAN.

Perkembangan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam terus mengalami kemajuan, salah satunya yakni perbankan syariah. Dengan menggunakan sistem bagi hasil atau yang sering disebut dengan *profit and lost sharing*, dimana kerugian akan ditanggung oleh pihak perbankan dan nasabah. Semua produk dan jasa pada perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Baik dalam bentuk simpanan, pembiayaan ataupun produk lainnya. Adanya bank syariah dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim karena dalam perkembangannya disebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, Lembaga Keuangan Syariah ini diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*service*). Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi

kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap.

Transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah juga harus terbebas dari unsur yang dapat merusak tersebut, misalnya Riba, Maisyir, Gharar, dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh syariah. Sesuai dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary* keuangan, maka bank syariah berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan yang di salurkan kepada para nasabahnya. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan oleh kedua belah pihak yakni bank dengan nasabah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dengan kata lain penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada nasabah dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan, dengan pembiayaan akan di peroleh sumber dana dan pendapatan utama yang menjadi kelangsungan usaha bank.

Apabila bank syariah melakukan pengelolaan sumber dananya dengan baik maka bank syariah dapat memperoleh laba atau keuntungan. Tujuan dari pembiayaan bagi bank adalah pengembalian pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Dari pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya akan menghasilkan bagi hasil yang akan berpengaruh terhadap laba bersih, karena pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat laba bersih.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian (*research questions*) yang hendak diteliti, yaitu:

1. Apakah dan bagaimanakah Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah/*Mudharabah*, Musyarakah/*Musyarakah*, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih?
2. Apakah dan bagaimanakah Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah/*Mudharabah*, Musyarakah/*Musyarakah*, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih?
3. Bagaimanakah usulan agar akad-akad mengenai Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah/*Mudharabah*,

Musyarakah/*Musyarakah*, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, dapat meningkatkan pengaruh yang lebih baik terhadap Laba Bersih? Tujuan dalam penelitian ini

yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah/*Mudharabah*, Musyarakah/*Musyarakah*, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih.
2. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah/*Mudharabah*, Musyarakah/*Musyarakah*, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih.
3. Untuk mengetahui apa saja usulan agar akad-akad mengenai Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah/*Mudharabah*, Musyarakah/*Musyarakah*, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, dapat meningkatkan pengaruh yang lebih baik terhadap Laba Bersih.

Dalam hal menjawab pertanyaan penelitian sekaligus tujuan penelitian ini, maka dibuat suatu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Sugiyono,

1999). Hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Hipotesis Pertama:

Ho: Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/Profit Sharing Financing to Other Banks dalam hal Mudharabah/Mudharabah, Musyarakah/Musyarakah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/Others, berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih.

Hi: Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/Profit Sharing Financing to Other Banks dalam hal Mudharabah/Mudharabah, Musyarakah/Musyarakah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/Others, tidak berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih.

2. Hipotesis Kedua:

Ho: Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/Profit Sharing Financing to Other Banks dalam hal Mudharabah/Mudharabah, Musyarakah/Musyarakah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/Others, berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih.

Hi: Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/Profit Sharing Financing to Other Banks dalam hal Mudharabah/Mudharabah, Musyarakah/Musyarakah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/Others, tidak berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Teori Ekonomi Makro Syariah.

Ekonomi Makro Syariah adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif Ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan, yaitu ekonomi dalam islam itu sesungguhnya yang bermuara kepada akidah islam dan yang bersumber dari syariatnya.

Beberapa pengertian tentang Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli Ekonomi Islam.

1. M. Akram Khan, "*Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation*". Dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan partisipasi.
2. Muhammad Abdul Manan, "*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*". Menurut Manan, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
3. M. Umar Chapra, "*Islamic economics was defined as that*

branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economics and ecological imbalances". Jadi menurut Chapra, ekonomi makro Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro-ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat memunculkan suatu pertanyaan apakah ilmu ekonomi makro syariah bersifat positif atau normatif. Menurut Chapra, ekonomi Islam jangan terjebak oleh pendekatan positif dan normatif. Karena sesungguhnya pendekatan itu saling melengkapi dan bukan saling menafsirkan. Sedangkan Manan mengatakan bahwa, ilmu ekonomi makro syariah adalah ilmu ekonomi positif dan normatif. Jika ada kecenderungan beberapa ekonom yang sangat mementingkan positivisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau sebaliknya, tentu sangat disayangkan.

II.2. Teori Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain.

Istilah pembiayaan berasal dari *I Believe, I Trust*, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kebutuhan dana. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk yang digunakan dalam prinsip ini adalah musyarakah dan mudharabah.

II.3. Teori Akad Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Bank Lain.

II.3.1. Pembiayaan dengan Akad Mudharabah.

Pengertian Mudharabah Menurut Antonio (2001) Mudharabah dari kata “Dhar”, yang mempunyai arti “memukul atau berjalan”. Memukul atau berjalan diartikan sebagai seseorang yang melangkahakan kakinya untuk melakukan sebuah usaha. Sebagaimana firman Allah yang tertulis pada Al-qur’an Surat Al-Muzammil ayat 20:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (البقرة: 198)

Artinya: “Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah. Selain al-dhar, disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu berarti Al-Qath’u (potongan) karena pemilik harta memotong sebagian hartanya guna untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Menurut (Karim, 2016), secara teknis mudharabah merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam pihak tersebut, pihak pertama yaitu pemilik modal atau disebut sebagai shahibul maal, dimana pihak pertama penyedia modal secara keseluruhan atau 100%. Sedangkan untuk pihak yang kedua yaitu pengelola disebut dengan Mudharib, dalam pihak kedua ini berperan sebagai pengelola dalam menjalankan usahanya. Keuntungan dalam Mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan atau ijab kabul

diawal kontrak perjanjian antara kedua belah pihak. Apabila dalam menjalankan sebuah usahanya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama. Sedangkan jika kerugian dalam menjalankan usahanya diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka dari pihak mudharib tersebut yang akan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Disisi lain menurut (Ismail, 2011), Al-Mudharabah merupakan akad perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam usaha, yang mana satu pihak akan menempatkan modal sepenuhnya yang disebut shahibul maal, dan pihak lain yang mengelolah disebut mudharib. Bagi hasil yang dilakukan secara bersama akan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara kedua pihak yang melakukan kerjasama. Secara muamalah, pemilik modal akan menyerahkan modalnya kepada pelaku usaha atau pedagang. Selain itu pemilik modal atau investor juga perlu mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan. Begitupun sebaliknya jika usaha yang dilakukan mudharib mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal dengan ketentuan bahwa kerugian tidak dilakukan atas kesalahan individu atau penyimpangan. Bila mudharib melakukan kesalahan dalam bentuk penyimpangan maka mudharib wajib untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal. Melakukan mudharabah atau qiradh hukumnya adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

Shuhaib R.A., bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْتَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (البقرة : ١٩٨)

Artinya: "Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual." Diriwatikan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila member modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: "harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawah menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku." (Karim, 2016)

Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Mekanisme pembiayaan mudharabah sebagai berikut : (Soemitra, 2009:81)

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan dan dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya.
2. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
5. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
6. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang tagihan.
7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
8. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*Net Relizable Value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
9. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu cara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
10. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Dari beberapa mekanisme pembiayaan mudharabah, pembiayaan ini memiliki beberapa

manfaat yang akan didapatkan oleh bank syariah seperti halnya bank syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan meningkat sehingga juga dapat meningkatkan perolehan laba bersih. Bank syariah juga akan lebih selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.

II.3.2. Pembiayaan Musyarakah.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakat dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak maupun lebih yang mana mereka secara bersama-sama menyatukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud atau tidak berwujud. (Karim, 2016), sedangkan Antonio (2001:90) musyarakah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama antara kedua belah pihak. Musyarakah juga disebut sebagai syirkah, sebuah kerja sama berserikat dalam membangun sebuah usaha dengan pihak-pihak yang terkait didalamnya. Awang sawidjaja (2012) Di dalam pembiayaan berlandaskan pada akad musyarakah pihak bank dan pihak nasabah masing-masing menyampaikan ketentuan keuntungan dengan jelas dalam kerja sama yang dilakukan sesuai persetujuan di awal. Dalam hal risiko atau kerugian

ditanggung dengan melihat porsi modal masing-masing.

Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerja, mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis, memberikan wewenang kepada pihak yang lain untuk mengelola asset dan melakukan pembiayaan musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya .

II.4. Laba Bersih.

Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya (Hansen and Mowen, 2001: 38). Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Perubahan laba bersih merupakan kenaikan atau penurunan laba bersih setelah pajak pada periode waktu tertentu. Tujuan utama pada setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta maupun modal dan melarang untuk menyimpannya. Konsep laba dalam syariah sangat diperlukan untuk menentukan berapa besarnya zakat yang akan dikeluarkan. Dengan tidak adanya sistem bunga bukan berarti bahwa dalam islam tidak ada biaya dari modal. Islam telah melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, oleh karena itu kaitannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam melaksanakan transaksi secara islami. Sebagai contoh yaitu laba atau keuntungan dijadikan sebagai dasar dalam beberapa produk pembiayaan syariah.

II.5. Penelitian Terdahulu.

Beberapa peneliti telah melakukan tentang pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih. Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.1.
 Tabel Penelitian Terdahulu.


Nomor	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil
1.	Imarotus Suaidah (2020)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah selama tahun 2014-2017. Pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah selama tahun 2014-2017. Pembiayaan

				mudharabah dan pembiayaan musyarakah pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah selama tahun 2014-2017.
2.	Chairani Nurhamidah, Nana Diana (2021)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Hasil uji secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hasil uji secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Pengujian secara simultan terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah

				bah, pembiayaan masyarakat, terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.			Musyarakah terhadap Laba Bersih		murabahah terhadap laba bersih, tidak terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba bersih. Dan adanya pengaruh positif secara bersama-sama dari pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah secara signifikan, dengan tingkat pengaruh sebesar 80,7% dan sisanya 19,3% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi laba bersih tetapi tidak
3.	Ima Fatmawati, Novi Puspitasari, Marmono Singgih (2016)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia	Metode kuantitatif dengan regresi linier berganda	Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan masyarakat dan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.					
4.	Ai Iklima Agustina, Sulaeman, Tina Kartini	Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil	Metode kuantitatif dengan regresi linier berganda	adanya pengaruh positif secara signifikan dari pendapatan margin					

				diteliti dalam penelitian ini.
--	--	--	--	--------------------------------

II.6. Kerangka Pikiran.



Bagan II.1. Bagan Kerangka Pemikiran.

Hubungan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah bahwa laba bersih perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pembiayaan mudharabah, musyarakah dan

pembiayaan bagi hasil lainnya. Pembiayaan mudharabah memiliki hubungan positif atau linear terhadap laba perbankan syariah. Jika tingkat pembiayaan mudharabah semakin besar maka laba bank syariah juga akan meningkat. Pembiayaan musyarakah, sama halnya seperti pembiayaan mudharabah memiliki hubungan positif atau linear terhadap laba perbankan. Jika tingkat pembiayaan musyarakah semakin besar maka laba bank syariah juga akan meningkat, serta pembiayaan bagi hasil lainnya berpengaruh terhadap laba bersih dalam kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Maka, pembiayaan mudharabah, musyarakah dan pembiayaan bagi hasil lainnya dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba sebuah bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pembiayaan mudharabah, musyarakah dan pembiayaan bagi hasil lainnya terhadap laba bersih secara simultan dan parsial pada kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

III. METODE PENELITIAN.

III.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dengan pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003:14).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan bagi hasil lainnya

terhadap laba bersih Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun 2008 sampai tahun 2021. Sehingga pada penelitian ini menggunakan paradigma positivistik yang memiliki arti bahwa memandang suatu hubungan gejala yang bersifat kausal atau sebab akibat (Sugiyono, 2018:42). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena jenis data ini dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa serangkaian informasi serta penjelasan yang dinyatakan dengan berbentuk angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2018:7). Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian terdahulu dengan menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan masyarakat. Sedangkan variabel dependennya yaitu laba bersih Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

III.2. Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini tidak dilakukan dengan pengamatan secara langsung akan tetapi melalui website resmi dari data statistik perbankan Syariah. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang di publikasikan dalam laporan keuangan tahunannya pada 2008-2021 karena peneliti ingin mengetahui dan membandingkan tingkat laba bersih Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

III.3. Data, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Bank Indonesia melalui internet online seperti website Statistik Perbankan Syariah di www.ojk.go.id.

Penelitian ini termasuk data panel karena gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Caraka, 2017). Data yang digunakan yaitu beberapa bank syariah (BUMN) yang tercatat di SPS OJK pada periode 2008 - 2021.

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Excel dan SPSS. Untuk Excel digunakan dalam pengelompokan data. Sedangkan Untuk SPSS digunakan dalam menentukan Penelitian Kuantitatif, seperti uji instrumen, uji asumsi klasik, dan analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

Tabel IV.1.
 Tabel Data Obyek Penelitian.

NO M O R / T A H U N.	BU L A N	Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Bank Lain			LABA (Y)	SKOR
		Mudharabah (X1)	Musyarakah (X2)	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya (X3)		
1/ 20 08	Mar et	5.200	5.835	0	218	11.253
	Juni	6.117	6.518	0	411	13.046
	Sept emb	6.968	6.750	0	613	14.331

2/ 20 09	er					
	Des emb er	7.411	6.205	0	432	14.048
	Mar et	8.108	5.890	0	289	14.287
	Juni	9.142	6.134	0	517	15.793
	Sept emb er	10.007	6.459	0	469	16.935
	Nov emb er	10.359	6.506	0	634	17.499
	Des emb er	10.412	6.597	0	791	17.800
3/ 20 10	Janu ari	6.556	10.363	0	83	17.002
	Febr uari	6.592	10.725	0	179	17.496
	Mar et	6.716	11.216	0	328	18.260
	Apri l	6.933	11.632	0	425	18.990
	Mei	7.231	11.950	0	301	19.482
	Juni	7.593	12.420	0	506	20.519
	Juli	7.856	12.645	0	604	21.105
	Agu stus	8.207	13.323	0	680	22.210
	Sept emb er	8.292	13.305	0	852	22.449
	Okt ober	8.411	13.943	0	978	23.332
	Nov emb er	8.895	14.353	0	1.112	24.360
	Des emb er	8.631	14.624	0	1.051	24.306
	4/ 20 11	Janu ari	8.560	14.600	0	148
Febr uari		8.606	14.677	0	239	23.522
Mar et		8.767	14.988	0	400	24.155
Apri l		8.843	15.057	0	510	24.410
Mei		9.077	15.396	0	626	25.099
Juni		9.549	16.295	0	777	26.621
Juli		9.766	16.421	0	927	27.114
Agu stus		9.989	17.131	0	1.051	28.171
Sept emb er		10.020	17.379	0	1.205	28.604
Okt ober		10.150	17.769	0	1.319	29.238

	Nov emb er	10.203	18.209	0	1.515	29.927
	Des emb er	10.229	18.960	0	1.475	30.664
5/ 20 12	Janu ari	10.133	18.759	0	127	29.019
	Febr uari	10.122	19.225	0	362	29.709
	Mar et	10.039	19.503	0	515	30.057
	Apri l	10.349	20.396	0	728	31.473
	Mei	10.482	21.275	0	994	32.751
	Juni	10.904	22.298	0	1.296	34.498
	Juli	11.023	22.322	0	1.528	34.873
	Agu stus	11.180	23.051	0	1.752	35.983
	Sept emb er	11.359	24.481	0	2.029	37.869
	Okt ober	11.438	25.207	0	2.333	38.978
	Nov emb er	11.527	26.187	0	2.577	40.291
	Des emb er	12.023	27.667	0	2.541	42.231
6/ 20 13	Janu ari	12.027	28.092	0	359	40.478
	Febr uari	12.056	28.896	0	659	41.611
	Mar et	12.102	30.857	0	1.044	44.003
	Apri l	12.026	32.288	0	1.361	45.675
	Mei	12.168	33.743	0	1.636	47.547
	Juni	12.629	35.057	0	1.922	49.608
	Juli	12.281	35.997	0	2.186	50.464
	Agu stus	13.299	35.883	0	2.515	51.697
	Sept emb er	13.364	36.715	0	2.895	52.974
	Okt ober	13.664	37.921	0	3.088	54.673
	Nov emb er	13.878	38.680	0	3.445	56.003
	Des emb er	13.625	39.874	0	3.278	56.777
7/ 20 14	Janu ari	13.322	38.685	0	215	52.222
	Febr uari	13.300	39.254	0	530	53.084

	Mar et	13.498	40.583	0	817	54.898
	Apri l	13.802	42.830	0	1.037	57.669
	Mei	13.869	44.055	0	1.102	59.026
	Juni	14.312	45.648	0	1.306	61.266
	Juli	12.559	46.739	0	1.402	60.700
	Agu stus	14.277	47.353	0	1.396	63.026
	Sept emb er	14.356	48.611	0	1.630	64.597
	Okt ober	14.371	48.627	0	1.440	64.438
	Nov emb er	14.307	50.005	0	1.894	66.206
	Des emb er	14.354	49.387	0	1.786	65.527
8/2015	Janu ari	716	147	0	225	1.088
	Febr uari	739	143	0	428	1.310
	Mar et	759	140	0	681	1.580
	Apri l	763	135	0	876	1.774
	Mei	779	152	0	1.103	2.034
	Juni	877	133	0	1.070	2.080
	Juli	899	137	0	1.254	2.290
	Agu stus	891	131	0	1.433	2.455
	Sept emb er	878	121	0	1.693	2.692
	Okt ober	896	118	0	1.921	2.935
	Nov emb er	867	110	0	2.107	3.084
	Des emb er	878	103	0	1.786	2.767
9/2016	Janu ari	854	102	0	284	1.240
	Febr uari	864	104	0	545	1.513
	Mar et	881	102	0	822	1.805
	Apri l	890	95	0	939	1.924
	Mei	903	110	0	686	1.699
	Juni	969	136	0	1.426	2.531
	Juli	933	136	0	1.584	2.653
	Agu stus	898	68	0	1.625	2.591

	Sept emb er	895	121	0	2.024	3.040
	Okt ober	942	104	0	2.123	3.169
	Nov emb er	963	102	0	2.771	3.836
	Des emb er	949	90	0	2.096	3.135
10/2017	Janu ari	904	86	0	374	1.364
	Febr uari	915	67	0	749	1.731
	Mar et	962	56	0	1.165	2.183
	Apri l	981	57	0	1.528	2.566
	Mei	1.041	90	0	1.979	3.110
	Juni	1.102	91	0	2.307	3.500
	Juli	1.103	53	0	2.291	3.447
	Agu stus	1.083	46	0	2.908	4.037
	Sept emb er	1.068	48	0	3.340	4.456
	Okt ober	1.045	25	0	3.135	4.205
	Nov emb er	1.038	25	0	3.620	4.683
	Des emb er	1.024	24	0	3.096	4.144
11/2018	Janu ari	990	23	0	329	1.342
	Febr uari	977	19	0	685	1.681
	Mar et	1.018	17	0	1.397	2.432
	Apri l	1.054	16	0	1.916	2.986
	Mei	1.092	16	0	2.455	3.563
	Juni	1.106	16	0	2.999	4.121
	Juli	1.125	15	0	3.507	4.647
	Agu stus	1.090	17	0	4.028	5.135
	Sept emb er	1.074	15	0	4.925	6.014
	Okt ober	1.055	14	0	4.759	5.828
	Nov emb er	1.035	13	0	5.274	6.322
	Des emb er	1.054	12	0	5.164	6.230

12/ 20 19	Januari	1.032	12	0	598	1.642
	Februari	1.030	11	0	942	1.983
	Maret	1.064	11	0	1.568	2.643
	April	1.090	11	0	2.106	3.207
	Mei	1.149	11	0	2.678	3.838
	Juni	1.182	10	0	3.349	4.541
	Juli	1.180	10	0	3.961	5.151
	Agustus	1.163	14	0	4.606	5.783
	September	1.181	14	0	5.194	6.389
	Oktober	1.174	14	0	5.896	7.084
	November	1.156	13	0	6.672	7.841
	Desember	1.193	29	0	6.278	7.500
13/ 20 20	Januari	1.193	27	0	738	1.958
	Februari	1.162	22	0	1.446	2.630
	Maret	1.200	32	0	2.187	3.419
	April	1.197	30	0	2.583	3.810
	Mei	1.192	28	0	3.005	4.225
	Juni	1.157	37	0	3.488	4.682
	Juli	1.107	36	0	4.055	5.198
	Agustus	1.094	34	0	4.662	5.790
	September	1.093	23	0	5.290	6.406
	Oktober	1.058	22	0	5.852	6.932
	November	1.042	22	0	6.298	7.362
	Desember	1.029	17	0	5.508	6.554
14/ 20 21	Januari	976	16	0	780	1.772
	Februari	947	11	0	1.521	2.479
	Maret	932	12	0	2.497	3.441
	April	915	12	0	3.350	4.277
	Mei	856	11	0	4.001	4.868
	Juni	825	14	0	4.927	5.766

Juli	747	10	0	5.725	6.482
Agustus	710	8	0	6.561	7.279
September	642	8	0	7.285	7.935
Oktober	637	8	0	7.312	7.957

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2008—2021.

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

IV.2. Hasil Uji Instrumen.

IV.2.1. Hasil Uji Validitas.

Tabel IV.2. Tabel Hasil Uji Validitas.

No mo r	Uji	Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Bank Lain			Laba (Y)	
		Mudharabah (X1)	Musyarakah (X2)	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya (X3)		
1	Vali dita s	Rhiting	0,950456668	0,994907325	0	0,220841775
		Rtabel	0,37	0,37	0,37	0,37
		V/T	VALID	VALID	TIDAK	TIDAK

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Tabel IV.3. Tabel Hasil Uji Validitas.

Correlations					
		Mudharabah	Musyarakah	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	Laba Bersih
Mudharabah	Pearson Correlation	1	,933**	b	-,385**
	Sig. (2-tailed)		,000	.	,000
	N	151	151	151	151
Musyarakah	Pearson Correlation	,933**	1	b	-,270**
	Sig. (2-tailed)	,000		.	,001
	N	151	151	151	151
Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	Pearson Correlation	b	b	1	b
	Sig. (2-tailed)	.	.		.
	N	151	151	151	151
Laba Bersih	Pearson Correlation	-,385**	-,270**	b	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	.	
	N	151	151	151	151

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Variabel Mudharabah (X1) dan variabel Musyarakah (X2) nilai rhitungnya lebih dari nilai rtabel, maka kedua variabel tersebut valid. Sedangkan untuk variabel Pembiayaan Bagi hasil Lainnya (X4) dan Laba Bersih (Y) nilai rhitungnya kurang dari rtabel, maka kedua variabel tersebut tidak valid.

IV.2.2. Hasil Uji Reliabilitas.

Tabel IV.4. Tabel Hasil Uji Reliabilitas.

No no r.	Uji	Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Bank Lain			LABA (Y)/ SKOR
		Mudharabah (X1)	Musyarakah (X2)	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya (X3)	
2	Reliabilitas	Varians	25520947,81	219135885,1	0
		Vbutir	247606646,6		
		AC	0,433091693		
					2949813,631
					366726199,4

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Tabel IV.5. Tabel Hasil Uji Reliabilitas.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,433	4

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Tabel IV.6. Tabel Hasil Uji Reliabilitas.

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Mudharabah	12850,78	209736146,5	,911	-,099 ^a
Musyarakah	7392,62	21927765,92	,910	-,461 ^a
Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	18218,63	369171040,8	,000	,487
Laba Bersih	16193,85	386764485,9	-,303	,545

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Oleh karena nilai Alfa Cronbach-nya sebesar 0,433, maka hasilnya adalah reliabilitas dari setiap variabel yang akan diujikan menjadi rendah.

IV.3. Hasil Uji Asumsi Klasik.

IV.3.1. Hasil Uji Normalitas.

Tabel IV.7. Tabel Hasil Uji Normalitas.

Descriptive Statistics										
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness	Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Mudharabah	151	13734	637	14371	5367,85	5088,638	25891087,46	,474	,197	-1,477
Musyarakah	151	49997	8	50005	10826,01	14852,501	220586791,0	1,227	,197	,302
Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	151	0	0	0	,00	,000	,000	.	.	.
Laba Bersih	151	7229	83	7312	2024,77	1723,218	2988479,056	1,254	,197	,888
Valid N (listwise)	151									

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Tabel IV.8. Tabel Hasil Uji Normalitas.

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Laba Bersih	,152	151	,000	,863	151	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Data yang digunakan lebih dari 30 sampel, maka uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data yang diujikan dalam uji normalitas ini tidak berdistribusi normal, karena tingkat signifikansi kurang dari tingkat error yaitu sig. $0,000 < \alpha 0,05$.

IV.3.2. Hasil Uji Multikolinieritas.

Tabel IV.9. Tabel Hasil Uji Normalitas.

Coefficients ^a					
Model		95,0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2632,835	3440,190		
	Mudharabah	-,486	-,214	,130	7,722
	Musyarakah	,034	,127	,130	7,722

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Model regresi ganda yang digunakan ini bebas dari Multikolinieritas, dikarenakan nilai VIF setiap variabel kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai Tolerance nya lebih dari 0,1 ($Tolerance > 0,1$).

IV.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.




Diagram IV.1.

Diagram Hasil Uji Heteroskedastisitas.
 Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Berdasarkan diagram di atas, terlihat data di atas menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan juga disekitarnya, serta penyebaran titik tidak terfokus di atas dan di bawah sajudan juga penyebarannya tidak berpola, maka model regresi berganda tersebut tidak terjadi Heteroskedastisitas.

IV.3.4. Hasil Uji Autokorelasi.

Tabel IV.10.
 Tabel Hasil Uji Autokorelasi.

Model Summary ^b						
Model	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
		F Change	df1	df2		
1	,210 ^a	19,705	2	148	,000	,399

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah
 b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Model Regresi Ganda di atas tidak terjadi Autokorelasi antarvariabel yang diujikan dikarenakan nilai Durbin-Waston tidak melebihi angka 2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel pengganggu.

IV.4. Hasil dan Analisis Regresi Linier Berganda.

IV.4.1. Hasil dan Analisis Uji Parsial.

Tabel IV.11. Tabel Hasil Uji Parsial.

Coefficients ^a											
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3036,513	204,278	14,865	,000	2632,935	3440,190				
	Mudharabah	-,350	,089	-1,030	,000	-,496	-,204	-,385	-,385	-,371	1,30
	Musarakah	,680	,024	3,401	,001	,634	,127	-,270	,269	,246	1,30

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Uji t parsial untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen (X1, X2, dan X3) terhadap variabel dependen (Y) didapatkan:

1. t hitung untuk X1 (Mudharabah) = -5,072 < t tabel 1,975 TWOTAIL. Probabilitas/Sig. 0,00 < ALFA 0,05. Dapat disimpulkan bahwa TIDAK ADA pengaruh yang signifikan antara X1 (Mudharabah) terhadap Y (Laba Bersih).
2. t hitung untuk X2 (Musarakah) = 3,401 > t tabel 1,975 TWOTAIL. Probabilitas/Sig. 0,001 < ALFA 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ADA pengaruh yang signifikan antara X2 (Musarakah) terhadap Y (Laba Bersih).
3. t hitung untuk X3 (Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya) = TIDAK

ADA dalam tabel, otomatis TIDAK ADA pengaruh signifikan antara X3 (Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya) terhadap Y (Laba Bersih).

IV.4.2. Hasil dan Analisis Uji Simultan.

Tabel IV.12. Tabel Hasil Uji Simultan.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93665937,85	2	46832968,92	19,705	,000 ^b
	Residual	351755920,5	148	2376729,193		
	Total	445421858,3	150			

a. Dependent Variable: Laba Bersih
 b. Predictors: (Constant), Musarakah, Mudharabah

Sumber: Hasil Olah SPSS Penulis, 2022.

Uji F (Simultan) untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X1, X2, dan X3) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y), maka hasil yang didapatkan pada tabel anova di atas yaitu:

Nilai F hitung 19,705 > 2,43 F tabel. Probabilitas/Sig. 0,000 < 0,05.

Dapat disimpulkan bahwa ADA PENGARUH SIGNIFIKAN antara X1, X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap Y.

Model Persamaan Regresi Ganda yang dihasilkan ialah:

$$Y = 3.036,513 - 0,350X1 + 0,080X2 + 0,000X3$$

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Dapat diperoleh nilai konstanta sebesar 3.036,513 yang mengandung arti bahwa saat nilai Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya (X3) bernilai Rp 0, maka nilai Laba Bersih (Y) sebesar Rp 3.036,513.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel X1 (Mudharabah) yaitu sebesar -0,350 yang berarti bahwa ketika terdapat penambahan Rp 1.000 dari setiap nilai X1 (Mudharabah), maka nilai Y (Laba Bersih) akan berkurang dari Rp 3.036,513 menjadi Rp 2.686,513.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel X2 (Musyarakah) yaitu sebesar 0,080 yang berarti bahwa ketika terdapat penambahan Rp 1.000 dari setiap X2 (Musyarakah), maka nilai Y (Laba Bersih) akan meningkat sebesar Rp 3.116,513.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel X3 (Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya) yaitu TIDAK ADA atau dapat dibilang bernilai 0 yang berarti nilai Y (Laba Bersih) tetap sebesar Rp 3.036,513.

Terlihat dari nilai koefisien regresi X1 yang bernilai NEGATIF, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika arah pengaruh variabel X2 terhadap Y adalah berlawanan artinya semakin banyak Mudharabah (X1) maka akan semakin SEDIKIT jumlah Laba Bersih (Y).

Bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y walaupun dapat dilihat dari hasil tidak begitu besar dikarenakan semua variabel

independen yang diujikan tersebut menggunakan akad pembiayaan bagi hasil untuk bank lain yaitu akad Mudharabah dan Musyarakah, namun terhadap pembiayaan bagi hasil lainnya dari tahun 2008 sampai pada bulan Oktober 2021 masih terlihat kosong. Diharapkan kedepannya untuk pembiayaan bagi hasil kepada bank lain dalam hal pembiayaan bagi hasil lainnya dapat digunakan oleh Bank Indonesia itu sendiri untuk lebih mempermudah dalam hal pembiayaan bagi hasil kepada bank lain, sehingga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak terlalu merasa terugikan karena menempatkan dananya hanya pada akad mudharabah dan musyarakah tetapi untuk pembiayaan lainnya belum terjalani.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah/Mudharabah, tidak berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari α yaitu ($0,00 < 0,05$).
2. Variabel Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Musyarakah/Musyarakah, tidak berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari α yaitu ($0,001 < 0,05$).

3. Variabel pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others* tidak berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih.
4. Variabel pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain/*Profit Sharing Financing to Other Banks* dalam hal Mudharabah/Mudharabah, Musyarakah/Musyarakah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya/*Others*, berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari α yaitu ($0,000 < 0,05$) dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($19,705 > 1,96$).
5. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus meningkatkan pembiayaan bagi hasil dan Bagi Hasil Lainnya terhadap Laba Bersih.

DAFTAR PUSTAKA.

- Agustina, A. I., Sulaeman, S., & Kartini, T. (2021). Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 178-192.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2007). *Ekonomi Makro Islami*, 1–2 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumaningrum, R., Trihantana, R., & Thantawi, T. R. (2023). *The Economics of Banking and Finance in Africa: Developments in Africa's Financial Systems*: edited by Joshua Y. Abor and Charles Komla D. Adjasi, Palgrave Macmillan (2022). Hardback. ISBN 978-3031041617. E-book. ISBN 978-3031041624.
- Murni, Asfia. (2016). *Ekonomika Makro*, ed. oleh Nurul Falah Atif, 4 ed. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurhamidah, C., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 87-100.
- Riyadi, S., Iqbal, M., Pangastuty, A. A., Muditomo, A. (2021). *Optimization of Profit-Sharing Financing at Islamic Banking in Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 260 – 279.
- Suaidah, I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017. *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)*, 3(1), 17-27.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Trisanty, A. (2018). *The Profit Sharing Implementation for Financing in Indonesian Sharia Banking*. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 32-42.